



P U T U S A N
Nomor : 113/PID/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam
perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAMBANG ISKANDAR bin OKA MIDAR SAMI**

Tempat lahir

: Tangerang

Umur/tgl.

Lahir

: 47 tahun/ 2 November 1963

Jenis

kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl.Kavling Pemda III No.214

Rt.05/05 Kelurahan

Panunggan Barat

Kecamatan Cibodas Kota

Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 1 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 30 Januari 2011 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 15 Februari 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2011 s/d tanggal 02 Mei 2011 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ; -----
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 2 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-73/TNG/01/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BAMBANG ISKANDAR Bin OKA MIDAR SAMI** pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, di depan rumah kontrakan jalan Kavling Pemda III No.214 Rt.05 / 05 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 0,12 gram brutto (nol koma dua belas gram) , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi ABID, SH dan saksi BERMAN HUTAGALUNG menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian di sekitar tempat itu di Jalan Kavling Pemda III No.214 Rt.05/05 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tepatnya di depan rumah kontrakan ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa **BAMBANG ISKANDAR Bin OKA MIDAR SAMI** selanjutnya saksi ABID,SH dan saksi BERMAN HUTAGALUNG melakukan penggeledahan badan dan pakaian sehingga dari tangan kanan terdakwa didapat 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,12 gram (nol koma duabelas gram) selanjutnya Terdakwa

Hal. 3 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Tangerang untuk di proses lebih lanjut .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 212.L/XII/2010/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, TANTI,S.T dan CAROLINA TONGGO MARISI.T,S.Si yang diketahui oleh Kuswardani S.Si.Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih seberat 0,1110 gram (nol koma seribu seratus sepuluh miligram) tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa BAMBANG ISKANDAR Bin OKA MIDAR SAMI pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, di depan rumah kontrakan jalan Kavling Pemda III No.214 Rt.05/05 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “ telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu sebanyak 0,12 gram brutto (nol koma dua belas gram)” , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan

Hal. 4 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota
Tangerang sering dijadikan transaksi dan
penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi ABID,
SH dan saksi BERMAN HUTAGALUNG menindak lanjuti
informasi tersebut dengan cara melakukan
pengintaian di sekitar tempat itu di Jalan
Kavling Pemda III No. 214 Rt. 05 / 05

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota
Tangerang tepatnya di depan rumah kontrakan
ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan yaitu
terdakwa BAMBANG ISKANDAR Bin OKA MIDAR SAMI ,
selanjutnya saksi ABID, SH dan saksi BERMAN
HUTAGALUNG melakukan pengeledahan badan dan
pakaian sehingga dari tangan kanan Terdakwa
didapat 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika
jenis sabu- sabu dengan berat brutto 0,12 gram
(nol koma duabelas gram) selanjutnya Terdakwa
berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro
Tangerang untuk di proses lebih lanjut .

-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Nomor : 212.L/XII/2010/UPTLAB Uji Narkoba
tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh
MAIMUNAH,S.Si, TANTI,S.T dan CAROLINA TONGGO
MARISI.T,S.Si yang diketahui oleh Kuswardani
S.Si.Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji
Narkotika BNN bahwa Barang Bukti berupa kristal
warna putih seberat 0,1110 gram (nol koma seribu
seratus sepuluh miligram) tersebut mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I
Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1 huruf a) UU RI
No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika .

Hal. 5 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2011 Nomor : Reg.Perk :PDM-73/01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ISKANDAR bin OKA MIDARSAMI** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN tanaman,* sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 6 (Enam) Bulan Penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa putaw sisa LAB BNN 0,1110 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Mei 2011 Nomor: 202/Pid.Sus/2011/PN. TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG ISKANDAR bin OKA MIDARSAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ . -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan

Hal. 6 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : sabu – sabu dengan berat 0, 0788 gram (sisir LAB BNN) , dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 202/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2011 secara patut dan saksama ; -----

VI. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 08 Juni 2011 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan

Hal. 7 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

--

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Mei 2011 Nomor: 202/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN tanaman oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 202/Pid.Sus/2011/PN.TNG. sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Hal. 8 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 202/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI

Hal. 9 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor :
8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ; - - - - -

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
18 Mei 2011 Nomor : 202/Pid.Sus/2011/PN.TNG yang
dimintakan banding
tersebut ; - - - - -

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**
tanggal **19 Juli 2011** oleh **H. SARIFUDIN,SH.** sebagai Ketua
Majelis, **FRANKE H. SINAGA,SH.MH** dan **SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum**
sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Juli 2011
Nomor : 113 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota
tersebut, dan **H. SUNIYANTA, SH.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 10 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKE H. SINAGA,SH.MH.

H. SARIFUDIN,SH.

SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

H. SUNIYANTA, SH.

Hal. 11 dari Hal.8 Put. No. 113/PID/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)